

## Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif

Alyusnan Yusuf\*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*alyusnan.yusuf99@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

**Abstract.** The application of sanctions in the Minangkabau customary law itself, especially the crime of theft, has existed for a long time, although there are no rules that regulate it beforehand. Furthermore, in customary settlements, there are no social differences in imposing sanctions. In addition to the sanctions that have been regulated in the material sanctions, customary law has moral sanctions that are borne by the perpetrator and his family and for life. The position of customary criminal law in Indonesian criminal law policies deserves to be considered, because the existence of customary criminal law in the legal system in Indonesia is recognized in several laws and regulations, court decisions, so that the location of customary criminal law in the formation of national criminal law is a source for national law. Then in the 2008 RKUHP the position of customary criminal law is used not only as a source of criminal law, but also as a source of material legality of criminal law as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3), (4) of the 2008 RKUHP, the source of material legality as a counterbalance to the principle of formal legality as regulated in article 1 paragraph (1) of the 2008 RKUHP.

**Keywords:** *Crime of Theft, Positive Law, Tradition.*

**Abstrak.** Penerapan sanksi dalam pidana adat Minangkabau sendiri khususnya pidana pencurian sudah ada sejak dulu, walaupun tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Selanjutnya dalam penyelesaian adat tidak ada perbedaan sosial dalam menjatuhkan sanksi, selain sanksi yang sudah diatur dalam yaitu sanksi material, hukum adat mempunyai sanksi moral yang ditanggung pelaku dan keluarganya dan seumur hidup. Kedudukan hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, sehingga letak hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional adalah sebagai sumber untuk hukum nasional. Kemudian dalam RKUHP Tahun 2008 kedudukan hukum pidana adat digunakan bukan saja sebagai sumber hukum pidana, tetapi juga sebagai sumber legalitas materiil hukum pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3), (4) RKUHP Tahun 2008, sumber legalitas materiil tersebut sebagai penyeimbang asas legalitas formal yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) RKUHP Tahun 2008

**Kata Kunci:** *Kejahatan Pencurian, Hukum Positif, Tradisi.*

## A. Pendahuluan

Tindak pidana pencurian merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk mencegah dan menghilangkannya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dapat hilang dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Hukum di Indonesia sendiri merupakan warisan dari jaman kolonial salah satunya yaitu KUHP, selain dari kitab KUHP sendiri masih ada hukum di luar hukum nasional itu sendiri yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri yaitu hukum adat yang telah ada sejak masa lampau atau turun menurun. Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari sistem hukum nasional yang di dalam kerangka kerjanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana, merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kolektivitas di dalamnya maupun kepentingan individu atau perorangan termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Adat Minangkabau juga mengakui adanya hukum pidana adat itu sendiri disamping juga hukum pidana nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sistem peradilan dan cara-cara yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Minangkabau.

Dalam pidana adat Minangkabau dikenal dengan adanya Undang-Undang Nan Duo Puluah yang menyatakan aturan-aturan pidana adat yang terdiri dari dua bagian yaitu;

1. Bagian pertama yaitu Undang-Undang Nan Salapan untuk menentukan perbuatan kejahatan yang berkenaan dengan pidana ringan dan pidana berat.
2. Bagian yang kedua Undang-Undang nan Duo Baleh yang dibagi juga menjadi dua bagian yaitu :
3. Bagian pertama disebut dengan tuduh yakni enam pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh/ dugaan/ dakwaan.
4. Bagian kedua disebut dengan cemo (cemar) merupakan enam pasal prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan kejahatan.

## B. Metodologi Penelitian

Hukum Adat dalam lingkungan tata hukum positif negara Indonesia sebagaimana tata hukum merupakan susunan hukum sebagai keseluruhan yang:

1. Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan;
2. Menata, menyusun, mengatur tata tertib kehidupan masyarakat tertentu;
3. Sah, berlaku dan juga dibuat serta ditetapkan atas daya penguasa (authority, gezag) masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Civil Law atau Eropa Kontinental sebagai sistem hukum warisan kolonia , Tetapi dalam perkembangannya Indonesia telah mereduksi fungsi sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law dalam beberapa penerapan hukum. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum adat khususnya hukum pidana adat disimpulkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hukum Pidana Adat

No	Peraturan Perundang-Undangan	Substansi
1	Pasal 18 UUD 1945	Negara memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI
2	Pasal 5 ayat 3 Sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951	Pengaturan hukuman suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil
3	Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.	<p>Pasal 5 ayat 1</p> <p>Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.</p> <p>Pasal 10 ayat 1</p> <p>Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya</p>

Sebagai Negara yang menganut sistem hukum Civil Law, maka sumber hukum pidana yang utama adalah Undang-Undang, namun selain Undang-Undang terdapat beberapa sumber hukum lain yaitu yurisprudensi, asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana internasional, juga menjadi sumber hukum penting khususnya bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dalam menegakkan hukum.

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C.Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia

Pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut R. Soepomo, bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.
2. Menurut A. Ridwan Halim, hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari persatuan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.
3. Menurut Moh. Koesno, hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan selalu mengalami

penyesuaian dengan keadaan.

4. Menurut Hilman Hadikusumah, bahwa hukum adat adalah semua hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
5. Menurut Soerojo Wignjodipoero, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab terjadinya pencurian dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor Intern dan Ekstern. Faktor intern ialah faktor yang tercipta dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern ialah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan lainnya, merupakan contoh penyebab terjadinya kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat, salah satu perangkat Nagari yang memegang fungsi yudikatif adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beranggota para pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada didalam Nagari tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus masyarakat Nagari diwilayahnya.

Di Kanagarian Sungai Antuan sendiri memiliki hukum adat salingka nagari untuk menyelesaikan perkara tindak kejahatan pencurian, adat salingka nagari sendiri ialah Suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam Suatu Nagari tertentu di Minangkabau, belum tentu berlaku di Nagari yang lain. Bentuk proses penyelesaian hukum adat di kanagarian sungai antuan, dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh pemerintah atau ninik mamak setempat, bentuk penyelesaiannya tersebut, antara lain:

1. Aduan/laporan secara adat  
Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP aduan terbagi dua, aduan absolute (absolute klacht delict) dan aduan relative (relatieve klacht delict) Disamping itu dalam hukum adat semua aduan itu sifatnya Relatif klacdelict, artinya semua perkara pidana adat yang terjadi dikampung yang beradat wajib diselesaikan. Aduan yang diadakan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis itu diperbolehkan baik kepada ninik mamak atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut.
2. Pemanggilan  
Dalam proses penyelesaian secara adat, pemerintah setempat melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak, sekaligus pemanggilan terhadap pihak yang berperkara, antara lain:
  - a. Ketua RW
  - b. Ketua RT
  - c. Ninik Mamak
  - d. Keluarga korban
  - e. keluarga pelaku
  - f. Pelaku itu sendiri
3. Pembuktian dan Sidang Secara Adat  
Pembuktian secara adat dilakukan bersamaan dengan sidang. Pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi, dalam persidangan keterangan saksi lah yang paling utama untuk di dengar, karena saksi lah yang mengetahui kejadian sebenarnya. Menampuk menangkai, artinya menangkap tangan dalam kejadian pencurian itu. ebagimana hasil wawancara penulis dengan datuak Sati Puri ketua kerapatan adat nagari (KAN) sungai antuan dalam wawancara mengatakan: dalam sidang

adat awalnya dibuka oleh pimpinan sidang, biasanya dipimpin oleh pimpinan desa. Setelah dibuka oleh pimpinan sidang selanjutnya minta keterangan sama korban dan dilanjutkan dengan keterangan saksi dan terakhir keterangan/pengakuan dari pelaku. Dikatakannya lagi setelah terbukti baru pimpinan meminta pendapat dengan peserta sidang lainnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Dalam sidang peserta bebas mengutarakan pendapat asal tidak menyimpang dari adat.

4. Penerapan Sanksi-sanksi dalam adat

Setelah terbukti melakukan kejahatan, yaitu maling (mencuri) didalam nagari yang dipagar adat. Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam menjatuhkan sanksi dari hasil wawancara penulis adalah apabila pelaku sudah cakap hukum akan dikenakan sanksi berupa seekor kambing beras dua puluh karung beras dan apabila pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan maka sanksinya ialah di usir dari kampung dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk proses secara hukum pidana positif dan apabila pelaku pencurian anak dibawah umur maka akan dikenakan sanksi membersihkan selokan, atau gotong royong membersihkan kampung.

Selain itu dalam menjatuhkan sanksi dilihat dulu apakah si pelaku sudah pernah melakukan kesalahan yang sama, kalau sudah ada melakukan kesalahan yang sama sebelumnya, maka sanksinya sesuai dengan salokonya "iduik kami takuik di musuhinyo, mati kami takuik di antuinyo" Artinya orang kampung tidak menerima lagi kehadiran sipelaku berada di wilayah nan beradat tersebut (diusir).

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi dalam pidana adat Minangkabau sendiri khususnya pidana pencurian sudah ada sejak dulu, walaupun tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Selanjutnya dalam penyelesaian adat tidak ada perbedaan sosial dalam menjatuhkan sanksi, Selain sanksi yang sudah diatur dalam yaitu sanksi material, hukum adat mempunyai sanksi moral yang ditanggung pelaku dan keluarganya dan seumur hidup.
2. Kedudukan hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, sehingga letak hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional adalah sebagai sumber untuk hukum nasional. Kemudian dalam RKUHP Tahun 2008 kedudukan hukum pidana adat digunakan bukan saja sebagai sumber hukum pidana, tetapi juga sebagai sumber legalitas materiil hukum pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3), (4) RKUHP Tahun 2008, sumber legalitas materiil tersebut sebagai penyeimbang asas legalitas formal yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) RKUHP Tahun 2008

#### Daftar Pustaka

- [1] Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika
- [2] Kurniawan, J. A. (2008). Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia. Maj. Huk. "Yuridika" FH Unair, 23(1).
- [3] Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman ix
- [4] Pide, A. S. M. (2015). Hukum Adat: dahulu, kini, dan akan datang/A. Suriyaman Mustari Pide.
- [5] Shinta Agustina. 2009, "Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Pidana", Jurnal, Universitas
- [6] Suardi Mahyuddin, Dinamika Sistem Hukum Adat
- [7] Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, PT.
- [8] Candi Cipta Paramuda, Jakarta 2009, hlm 219

- [9] Wawancara dengan Datuak Sati Puri ketua KAN sungai antuan 30 april 2022